



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

ACHMAD HORI bin MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di Lorong O Petak No. 27D, RT/RW. 005/005 Jakarta Utara. Semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

TUHA binti ROHAWI, tempat dan tanggal lahir, Surabaya 30 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sidorame 14, RT/RW. 003/001, Kel/Desa Pengirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

JUMIATI binti MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 21 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Tenggumung wetan Jambu 41, RT/RW. 009/016. Kel/Desa. Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

FADILAH binti MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 06 Nopember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan M.Ts, tempat kediaman di Campaga, Kel/Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LATIFAH binti MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 06 Pebruari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sawah Pulo SR 5/28, RT/RW.006/010, Kel/Desa. Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

MULHATI binti MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di Dsn Campaga, Kel/Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

NURHASANAH binti MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di Jl Babakan Priangan IV, RT. 008, RW. 001, Kel/Desa Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

MOCH. TOHIR bin MUBRI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 03 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung seng 77 X, RT/RW. 004/002, Kel/Desa. Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

AMINAH binti H. IKSAN, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 22 Pebruari 1969, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kel/Desa Konang, Kecamatan Konang, Bangkalan. Semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX** ;

Dalam hal ini kesemuanya melalui kuasa hukumnya
Sukarti, S.H. M.H. Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “**KRESNO**” yang berkedudukan di Perumahan Jalan Granit Nila 5.1. No.10, Driyorejo Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register 485/Kuasa/11/2020/PA.Bkl, tanggal 10 Nopember 2020. Selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

SULAIMAN alias **SENIMAN**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Tengkar, Desa Campur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;

Dalam hal ini melalui kuasa hukumnya MOCHAMAD SAICHU, SH. MH. MUHAMMAD YAKUP, SH. MH. JUNAIDI, SE. SH., dan DAMAN HURI, SH. para Advokat dan Konsultas Hukum pada Kantor “**TRUNOJOYO LAW FIRM**” yang beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register: 202/Kuasa/06/2020/PA. Bkl tanggal 04 Juni 2020.;

BUNGKEL, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - tempat kediaman di Dusun Tengkar, Desa Campur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

MISLIH, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tengkar, Desa Campur, Kecamatan Konang,
Kabupaten Bangkalan, Semula sebagai **Tergugat III**
sekarang **Terbanding III** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.646.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 November 2020;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana Surat Keterangan Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 17 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 20 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pembanding adalah ahli waris dari P. Absar Sidin, yang dibuktikan dengan keterangan waris No. 470/433.317./2020 dari Kepala Desa Konang.
2. Bahwa semasa hidupnya P. Absar Sidin mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, dengan batas-batas; Sebelah utara - Tanah Milik P. Absar Sidin, Sebelah Timur - Tanah milik P. Munirah, Sebelah Selatan - Jl. Raya Konang, Sebelah Barat - SDN Konang. (bukti leter C No.19, persil 128, luas 0,075ha, atas nama P. Absar Sidin, bukti Surat berupa keterangan riwayat tanah No.02/433.417.2/II/06, tanggal 20 Februari 2006 yang dibuat Kepala Desa konang dan belum ada peralihan sampai sekarang, bukti beritkad baik membayar pajak, bukti penguasaan fisik, bukti Surat Kematian dari para Ahli waris yang sudah meninggal).
3. Bahwa yang menjadi dasar di ajukannya gugatan Pembatalan hibah oleh Pembanding adalah:
 - a. Adanya hibah yang terjadi pada tanggal 18 Januari 1989 sedangkan penghibah P. Absar Sidin telah meninggal pada tahun 1960, bukti P.3 (surat kematian P. Absar Sidin) dan istrinya Ponisa meninggal pada tahun 1965 bukti P.4 (surat kematian Ponisa). Dari catatan buku C desa Konang tersebut jelaslah tidak mungkin terjadi hibah dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia. Menurut hukum Islam di isyaratkan bahwa pemberi hibah dan penerima hibah diwajibkan hadir untuk melaksanakan akad hibah.
 - b. Hibah terjadi atas seluruh harta pewaris seluas 0,075 ha atau 750M2, menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam barang yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta penghibah. Yang terjadi adalah tanah seluas 0,075 ha tersebut dihibahkan seluruhnya kepada almarhumah B.Tima Lima yaitu nenek Para Terbanding.
 - c. Hibah tersebut tidak disertai Akta hibah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pembanding mengajukan memori Banding sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan perkara Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tertanggal 2-11-2020, yang amarnya menolak gugatan Penggugat, dan selain itu dimana selama persidangan sampai diputuskannya perkara tersebut Terbanding II dan Terbanding III tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut meski sudah secara patut dipanggil. Ini membuktikan bahwa Terbanding II dan Terbanding III setuju dan tidak keberatan atas gugatan Para Pembanding. Sudah semestinya, seharusnya jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini namun majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya dan mengesampingkannya. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Para Pembanding.
5. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mengikuti aturan Agenda Persidangan dan selalu menunda sidang dengan alasan yang tidak jelas ini dibuktikan dengan :
 - a. Majelis Hakim memeriksa perkara tidak melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang sudah di ajukan oleh Para Pembanding dan sudah membayar panjar biaya perkara sebesar Rp.1.520.000,00,- tanggal 21 September 2020, ketika ditanyakan oleh Kuasa hukum Para Pembanding didalam persidangan tidak ditanggapinya dan terkesan acuh serta tidak mau menjawab.

Bahwa sangatlah diperlukan dalam gugatan tentang objek tanah untuk melihat fisik yang sebenarnya sebagai acuan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Namun permohonan Para Pembanding sama sekali tidak di respon dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan sangat tidak obyektif.
 - b. Majelis Hakim memeriksa perkara tidak memberi kesempatan kepada Para Pembanding untuk melakukan *Inzage*.
 - c. Majelis hakim memeriksa perkara ini tidak memberi kesempatan Para Pembanding untuk membuat kesimpulan meski kesimpulan tersebut tidak harus tetapi hak Para pembanding untuk menyimpulkan selama proses persidangan berlangsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam eksepsi Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi Terbanding I, Akan tetapi Para Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pokok perkara, yang dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas memihak kepada Terbanding I yaitu dengan membenarkan bukti T.3 dari terbanding I yaitu foto copi dari foto copi sertipikat hak milik atas nama Seniman (Terbanding).

7. Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim halamam 47 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.11 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan”...

Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.1, T.2 dan T.3, bukti-bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan Majelis hakim akan mempertimbangkannya”

Dalam hal ini Terbanding I mengajukan bukti tertulis yaitu :Bukti T.3 berupa sertipikat hak milik fotocopi dari fotocopi kenapa bisa diterima dan tidak dikesampingkan.....? Sedangkan bukti fotocopi dari fotocopi milik Para Penggugat dikesampingkan....?

Sudah sangat jelas ada keberpihakkan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam memutuskan perkara sehingga sangat merugikan Para Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terkesan sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dan sangat tidak fear serta memihak dengan jelas kepada Terbanding.

8. Bahwa semua alat bukti yang di ajukan oleh Terbanding I tidak ada hubunganya dengan gugatan Para Pembanding yaitu tentang pembatalan hibah yang terjadi tanggal 18 Januari 1989, hibah dari leter C No.19, persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128, luas 0,075 atas nama P. Absar Sidin pindah ke No.308 atas nama B.Tima Lima.

9. Bahwa Terbanding I tidak bisa menunjukkan dari siapa hibah tersebut diperolehnya dan mana akta hibahnya dan siapa saja saksi-saksinya dalam peralihan tersebut, dan malah Terbanding I menunjukkan alat bukti yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan gugatan Para Pembanding yaitu T.1 (Putusan Pengadilan No.03/Pdt.G/2006/PN.Bkl. tanggal 16 Oktober 2006), T.2 (Putusan Pengadilan Tinggi No.108/Pdt.G/2007/PT.SBY. tanggal 23 Januari 2008). Dalam Putusan Pengadilan No.03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tersebut dimenangkan karena adanya hibah tanggal 18 Januari 1989 (dalam pertimbangan Majelis hakim), hibah yang tanpa disertai *adanya :proses hibah yang tidak sesuai aturan hukum yang ada serta tidak ada akta hibahnya serta saksi-saksi yang mendukungnya sudah sepatutnya dan sepatutnya untuk dibatalkan.*
10. Bahwa sudah sangat jelas sekali sesuai fakta hukum dipersidangan Terbanding I tidak bisa membuktikan hibah yang diperolehnya, karena tidak bisa menunjukkan bukti –bukti adanya peralihan tanah yang di akibatkan oleh adanya proses hibah tanggal 18 Januari 1989 tersebut, Leter C No.19, persil 128, luas 0,075ha atas nama P.Absar Sidin beralih ke 308 atas nama B.Tima Lima.
11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Terbanding I.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Pembanding adalah sebagai Ahli Waris Sah dari P.Absar Sidin
- Menyatakan batal hibah tanggal 18 Januari 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding I, II, dan III telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat panitera Nomor 575/Pdt.G/2020/PA. Bkl. Tanggal 11 Desember 2020 ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 24 November 2020, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA. Bkl. Tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa Terbanding I, II, dan III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 27 November 2020, dan Terbanding I, II, dan III tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA. Bkl. tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 516/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 17 Desember 2020 dengan surat Nomor W.13-A/5090/Hk.05/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Para Pembanding pada tanggal 11 November 2020, dan kuasa Para Pembanding hadir pada tanggal 02 November 2020 pada saat sidang pembacaan putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *A quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan eksepsi yang terdiri dari ;

1. *Eksepsi Kompetensi Absolut.*
2. *Eksepsi Diskualifikasi In Person.*
3. *Eksepsi Plurium Litis Consortium.*
4. *Eksepsi Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan jawaban/pendapat dan substansi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mempertimbangkan diktum eksepsi yang menyatakan bahwa “eksepsi Tergugat I seluruhnya dinyatakan ditolak”, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, walaupun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dalam memproses dan menjawab atas eksepsi Terbanding I berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut, dimana telah menjadi bagian dari hukum acara bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Majelis Hakim menjawab eksepsi kewenangan, maka jawabanya harus melalui mekanisme putusan sela.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menaracikan kalimat pada halaman 43 (empat puluh tiga) alinia ke 4 (empat), halaman 44 (empat puluh empat) alinia ke 4 (empat) dengan menggunakan frasa “terhadap permasalahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara”, karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa telah menjadi baku dengan menyatakan bahwa berhubung eksepsi yang diajukan nyata-nyata menyangkut pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkaitan dengan eksepsi dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang diktumnya menyatakan “Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya”, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian karena Para Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Para Pemanding yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya P. Absar Sidin mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas; Sebelah utara - Tanah Milik P. Absar Sidin, Sebelah Timur - Tanah milik P. Munirah, Sebelah Selatan - Jl. Raya Konang, Sebelah Barat - SDN Konang dan atas sebidang tanah tersebut telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah pada tanggal 18 Januari 1989 kepada orang tua Terbanding, sedangkan penghibah P. Absar Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1960, dan istrinya Ponisa telah meninggal dunia pada tahun 1965, karenanya jelas tidak mungkin terjadi hibah tersebut dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia (dalil keberatan Pembanding tersebut pada pokoknya sama dengan dalil gugatan), Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding melihat Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* dimana Terbanding telah memberikan jawaban sebagai tersebut dalam jawaban pokok perkara angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yang pada pokoknya telah membantah dan menolak terhadap dalil Pembanding tersebut dengan menyatakan bahwa dari sekitar Tahun 1960 Tima Lima yaitu orang tua Terbanding menyatakan diatas obyek tersebut selain sudah ada rumah juga sudah dikuasai orang tua Terbanding, serta selain itu telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tanggal 16 Oktober 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PDT/2007/PT.Sby tanggal 23 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap serta putusan tersebut menyatakan bahwa pemilik sah dari obyek tersebut adalah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah pembatalan hibah, dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 47 (empat tujuh) dan 48 (empat puluh delapan) yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, serta dengan melihat dan membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana berdasarkan bukti P-1, P-2, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, dan P-24 serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama IHYA bin NOTO dan MUNADI IMRON BUDIN bin IMRON BUDIN, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa telah tidak diketemukan/tidak terbukti adanya proses peristiwa hukum hibah sebagaimana di dalilkan Para Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa kepemilikan Terbanding atas obyek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tanggal 16 Oktober 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PDT/2007/PT.Sby tanggal 23 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam faktanya Para Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya proses transaksi peristiwa hukum hibah yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding tidak dapat menguji, mengukur benar atau tidaknya hibah tersebut, karenanya dalil keberatan Para Pembanding tersebut sebagai tidak beralasan, dan adapun berkaitan dengan keberatan-keberatan Para Pembanding lainnya Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H, M.Si.** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 516/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 4 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)